

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Auditing merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen, atas laporan keuangan, catatan pembukuan akuntansi dan bukti pendukung lainnya, dengan tujuan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran sebuah laporan keuangan (Sukrisno Agoes, 2012:4). Dengan tujuan tersebut, pemberian opini audit seorang akuntan publik dalam menjalankan profesinya harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Wirasari dkk, 2019). Pokok *auditing* adalah proses penentuan apakah informasi telah mencerminkan dengan benar kejadian ekonomi pada periode akuntansi (Rahayu & Suhayati, 2013:4).

Akuntan publik atau yang lebih dikenal dengan auditor, melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bertugas untuk memeriksa tingkat kewajaran suatu laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (Febria, 2018). Laporan keuangan yang wajar merupakan laporan keuangan yang bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya (Abdul Halim, 2008:75).

Auditor juga memiliki tanggung jawab atas kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atau pernyataan pendapatnya atas informasi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan (Febria, 2018). Akuntan publik akan memberikan *assurance* atas laporan keuangan melalui opini audit (Hilmi dan Ali, 2008). Adanya opini audit ini membuat semua pihak yang berkepentingan diantaranya bagi para pelaku pasar modal, laporan keuangan adalah pintu untuk melihat isi perusahaan publik (Wirasari dkk, 2019).

Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) akan dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan (pimpinan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditur dan karyawan) dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu audit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya (Ida Suraida, 2005). Pemberian opini akuntan yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sangat penting agar hasil audit tidak menyesatkan para penggunanya (Ida Suraida, 2005). Hitam putih perusahaan publik dapat dilihat dengan detail melalui laporan keuangan yang disajikan (Gusti dan Ali, 2008). Maka dari itu, auditor dituntut agar tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah moral agar kualitas audit dan citra profesi akuntan publik tetap terjaga (Abdul dkk, 2014).

Opini audit sangat penting sebagai acuan bagi para investor untuk melakukan kegiatan investasi, opini yang dikeluarkan oleh auditor selain wajar tanpa pengecualian membuat para investor ragu-ragu untuk melakukan investasi karena hal ini selain akan mempengaruhi harga saham juga dapat mempengaruhi

return saham (Carmel Meiden, 2008). Kata “wajar tanpa pengecualian” yang menjadi pendapat akuntan publik, mengandung makna bahwa informasi yang diauditnya layak dipercaya, tidak mengandung keragu-raguan (Bima, 2016). Karena itu dalam menjalankan audit, akuntan bertanggung jawab dalam mendeteksi dan memberikan opini adanya kemungkinan kekeliruan yang materiil dan kecurangan (*fraud*) (Wirasari dkk, 2019).

Terdapat lima opini yang mungkin diberikan oleh auditor yaitu *unqualified opinion* (opini wajar tanda pengecualian), *modified unqualified opinion* (opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan), *qualified opinion* (opini wajar dengan pengecualian), *adverse opinion* (opini tidak wajar), dan *disclaimer of opinion* (opini tidak memberikan pendapat) (Arens et al, 2008:61-71).

Begitu pentingnya opini yang diberikan oleh auditor bagi sebuah perusahaan, maka seorang auditor harus mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga bisa memberikan opini yang tepat (Maghfirah dan Ali, 2008). Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Chemal Airlangga, 2018).

Dalam proses audit atas laporan keuangan, bukti audit merupakan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah *quantitafiable*

information telah sesuai dengan *established criteria* (Chemal Airlangga, 2018). Sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, auditor perlu mengumpulkan bukti audit (Chemal Airlangga, 2018). Pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (Wirasari dkk, 2019).

Namun, pada kenyataannya masih ditemukan kasus dimana akuntan publik gagal dalam memberikan opini yang tepat terhadap laporan keuangan suatu perusahaan (Febria, 2018). Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana (2019) dalam suratnya mengatakan auditor dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dinilai tidak memberikan opini yang tepat setelah hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang diaudit terdapat kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai yang material. Auditor dianggap melanggar Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – IAPI tentang Prinsip Kompetensi Serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional, karena tak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme dalam pelaksanaan prosedur audit (Djustini Septiana, 2019).

Kemudian seperti yang dipaparkan oleh Kementerian Keuangan, Hadiyanto (2018) menyatakan dua akuntan publik dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance melanggar standar audit profesional. Dalam kasus ini auditor dianggap gagal dalam pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen. Namun walau belum mendapat bukti audit

kompeten yang cukup, auditor tetap memberikan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (Hadiyanto, 2018).

Dari penjabaran beberapa kasus diatas, dapat diketahui bahwa akuntan publik telah gagal dalam memberikan opini yang tepat pada laporan keuangan perusahaan dengan melanggar kewajibannya dalam memberikan jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ayat (2) huruf b dan huruf c yaitu memenuhi SPAP, kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jasa yang diberikan serta bertanggung jawab atas kertas kerja yang dibuat (Febria, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit adalah pelaksanaan *due professional care* (Febria, 2018). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik dikarenakan kekeliruan atau kecurangan (Rahayu & Suhayati, 2013:42). Maka dari itu, auditor dituntut untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*), karena kemahiran profesional seorang auditor mempengaruhi ketepatan opini yang diberikannya (Pratiwi, 2013).

Menurut Febria (2018) penelitian mengenai ketepatan pemberian opini audit penting untuk dilakukan, karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan atas penggunaan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pada penelitian sebelumnya oleh Adrian (2013) menunjukkan bahwa

due professional care berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Hanna Rachel Febria (2018) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini audit. Bahwa semakin tinggi *due professional care*, maka akan semakin tinggi pula ketepatan pemberian opini audit (Febria, 2018).

Selain itu, ketepatan pemberian opini harus didukung oleh tersedianya bukti audit kompeten yang cukup yang sesuai dengan standar pelaporan dalam SPAP (Amrulloh, 2013). Apabila auditor ragu-ragu untuk mempercayai suatu asersi yang material maka ia harus menanggihkan pemberian pendapatnya sampai mendapatkan bukti kompeten yang cukup untuk menghilangkan keraguannya, atau ia harus menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau menolak untuk memberikan pendapat (Rahayu & Suhayati, 2013:123).

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fadjar dan Hendra Fautina Firdaus (2009) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit berpengaruh terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian lainnya dari Chemal Airlangga (2018) menyebutkan bahwa ketersediaan bukti audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit, maka dari itu bukti audit yang cukup dapat meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan hal ini mempengaruhi ketepatan pemberian opini yang diberikan oleh auditor. Bahwa semakin baik bukti audit yang diperoleh oleh auditor maka semakin baik opini yang diberikan (Chemal Airlangga, 2018).

Melihat latar belakang dan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa auditor telah gagal dalam memberikan opini yang tepat terhadap laporan keuangan yang diperiksanya karena kurangnya sikap *due professional care* dan kurangnya ketersediaan bukti audit, maka penulis tertarik untuk meneliti : **“*Due Professional Care* dan Ketersediaan Bukti Audit Berpengaruh terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor (Survei pada Beberapa Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Muchson (2017:24) dalam bukunya menjelaskan bahwa :

"Identifikasi masalah adalah mengenal masalah atau masalah yang sebenarnya ada dalam penelitian”.

Maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Auditor tidak menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat sehingga tidak bisa mengungkap adanya salah saji dalam laporan keuangan yang diauditnya yang membuat opini yang diberikannya tidak tepat.
- 2) Auditor belum mendapatkan bukti kompeten yang cukup sehingga tidak memberikan opini yang tepat.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2012:35) mengenai pengertian rumusan masalah :

"Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data".

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor pada Beberapa KAP di Kota Bandung.
- 2) Seberapa besar pengaruh Ketersediaan Bukti Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor pada Beberapa KAP di Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh dan menganalisis data mengenai *Due Professional Care* dan Ketersediaan Bukti Audit Berpengaruh Terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor, membandingkan dengan teori yang sudah ada dan bagaimana pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Menurut Muchson (2017:30) menjelaskan mengenai tujuan penelitian :

"Tujuan penelitian adalah tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan penelitian".

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor pada Beberapa KAP di Kota Bandung.
- 2) Seberapa besar pengaruh Ketersediaan Bukti Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor pada Beberapa KAP di Kota Bandung.

1.5 Batasan Masalah

Menurut Muchson (2017:24) mengenai pengertian batasan masalah ialah :

"Membatasi masalah adalah membatasi pemecahan masalah, artinya tidak semua masalah yang sudah teridentifikasi menjadi masalah penelitian akan dianalisis atau dikaji. Pembatasan masalah juga dapat dikatakan sebagai fokus penelitian atau ruang lingkup penelitian".

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan fenomena *general* (umum), yaitu di Kantor Akuntan Publik di Jakarta namun melakukan penelitian di Bandung dengan menyebarkan kuesioner berupa *google form* sebagai langkah melaksanakan *physical distancing* dalam mengatasi wabah Covid-19.

1.6 Kegunaan Penelitian

Menurut Muchson (2017:31) mengenai kegunaan penelitian ialah :

"Kegunaan penelitian adalah kegunaan atau manfaat yang bisa dipetik dari hasil penelitian yang telah dilakukan".

Adapun kegunaan dari informasi hasil penelitian ini, yaitu secara akademis sebagai berikut :

1) Perkembangan Ilmu

Bagi pengembangan ilmu mengenai akuntansi, khususnya ilmu Teori *Auditing*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi tentang keterkaitan antara *due professional care* dan ketersediaan bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

2) Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung mengenai pengaruh *due professional care* dan ketersediaan bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian diharapkan berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama atau berkaitan dan sebagai pengembangan ilmu *auditing* terutama pengaruh *due professional care* dan ketersediaan bukti audit terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.